

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEKERJA *DIRECT SALES* YANG  
BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA *OUTSOURCING* DI DALAM SEBUAH BANK**

OLEH

**Lathifah Saraswati Febrianty**

**NPM : 2012200022**

PEMBIMBING I

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.

PEMBIMBING II

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lathifah Saraswati Febrianty  
No. Pokok : 2012200022

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pekerja *Direct Sales* yang Berstatus Sebagai Pekerja *Outsourcing* di dalam Sebuah Bank”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 April 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Lathifah Saraswati Febrianty

2012200022

## ABSTRAK

Berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016, di dalam bank terdapat dua jenis pekerjaan yaitu pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang. Pekerjaan pokok adalah pekerjaan yang bersifat utama di dalam bank sehingga apabila tidak ada maka kegiatan di dalam bank akan terganggu. Sedangkan pekerjaan penunjang adalah pekerjaan yang sifatnya tidak utama di dalam bank, sehingga apabila pekerjaan ini tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan di dalam bank. Pekerjaan penunjang dapat dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu pekerja *outsourcing*. Pekerja penunjang dilarang untuk mengerjakan pekerjaan pokok. Salah satu pekerjaan penunjang yang dibahas adalah pekerjaan *direct sales* yang memiliki pekerjaan berupa mempromosikan produk bank secara langsung kepada nasabah saja. Namun, fenomena yang terjadi adalah pekerja *direct sales* yang merupakan pekerja penunjang, selain mempromosikan produk bank kepada nasabah juga meminta data dan uang nasabah untuk disetorkan kepada bank. Padahal meminta data dan uang nasabah merupakan pekerjaan dari *customer service* yang merupakan pekerjaan pokok. Berdasarkan pada fenomena tersebut maka dianalisis apakah *direct sales* tepat sebagai pekerjaan penunjang, lalu dapatkah *direct sales* dikerjakan oleh pekerja *outsourcing*, lalu bagaimana akibat status hukum bagi pekerja *direct sales* yang telah melakukan pelanggaran dalam pekerjaannya, dan siapakah pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran pekerjaan yang dilakukan oleh *direct sales* tersebut jika dikaitkan dengan pasal 1367 KUHPerduta.

Kata kunci: Pekerja *Outsourcing*, Perusahaan *Outsourcing*, Bank, Peraturan OJK, OJK.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridhoNya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini tentu penulis didukung oleh berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, doa, serta dukungan yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang sudah mewujudkan salah satu impian saya yaitu dapat menyelesaikan penulisan hukum dan kuliah ini.
2. Mami, Papi, dan Afif, terima kasih selalu mendukung dan mendoakan sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dan kuliah.
3. Keluarga Kikun, terima kasih selalu mendukung dan mendoakan.
4. Bapak Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Niken Savitri S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Grace Juanita S.H., M.KN., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Ibu Dr. Ida Susanti S.H., LL.M., CN. selaku pembimbing skripsi saya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu yang sudah membimbing, membantu, dan memberikan ilmu yang banyak untuk saya. Terima kasih banyak, Ibu.
8. Ibu Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M, selaku pembimbing skripsi saya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu yang sudah membantu saya dari sejak seminar, membimbing dan memberikan ilmu selama skripsi hingga akhirnya sidang.
9. Bapak Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H., terima kasih kepada Bapak telah hadir pada saat saya seminar dan menjadi ketua sidang pada saat sidang saya. Terima kasih Bapak atas kebaikan dan ilmu yang Bapak berikan untuk saya.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas segala ilmu-ilmu yang diberikan.
11. Bapak Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terutama Bapak Asep, terima kasih sudah menjadi pihak yang memberikan informasi dan membantu saya selama saya kuliah.
12. Kak Johannes Joshua (Kak Jonk), terima kasih atas informasi dan ilmunya sehingga menjadi inspirasi untuk skripsi ini. Terima kasih banyak ya Kak!
13. Sahabat-sahabatku tersayang, Hani Trimaulina Untari, Delianka Latief, Eige Nugraha, dan Avilia Herlambang, terima kasih banyak sudah menjadi sahabat yang selalu ada di segala suka dan duka.
14. Tantri Naisyah, terima kasih banyak sudah menjadi teman yang luar biasa.
15. Saudaraku tercinta, Rona Kania U, terima kasih banyak!
16. HMPSIH 2015/2016, terima kasih banyak untuk segalanya, salam satu dan bermanfaat.
17. Untuk Arin dan Manda, terima kasih sudah hadir waktu sidang, lalu Erma dan Unggul terima kasih banyak sudah membantu proses dalam pencarian data untuk skripsi ini, dan Isni teman seperjuangan semasa proses skripsi hingga menuju sidang.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012 yang sudah membantu saya selama proses perkuliahan.
19. Semua pihak yang sudah membantu, mendoakan, dan mendukung saya, terima kasih banyak! Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Bandung, 1 April 2017

Hormat saya,  
Penulis

Lathifah Saraswati Febrianty

## DAFTAR ISI

ABTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Pelaporan .....	10
BAB II PENGATURAN PEKERJA <i>OUTSOURCING</i> SECARA UMUM DI INDONESIA .....	12
2.1. Sejarah <i>Outsourcing</i> .....	12
2.2. Pengertian <i>Outsourcing</i> .....	14
2.3. Tujuan <i>Outsourcing</i> .....	18
2.4. Sumber Hukum, Perjanjian Kerja, dan Hubungan Kerja dalam <i>Outsourcing</i> .....	21
2.5. Jenis dan Syarat Pekerjaan yang dapat Dilakukan <i>Outsourcing</i> .....	37
2.6. Hak dan Kewajiban <i>Outsourcing</i> .....	38
2.7. Pelanggaran yang Dilakukan <i>Outsourcing</i> .....	42
BAB III PENGATURAN PEKERJA <i>OUTSOURCING</i> DALAM BANK BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.....	44
3.1. Perbankan .....	44
3.1.1. Pengertian Perbankan.....	45
3.1.2. Asas-Asas dan Fungsi Perbankan .....	46
3.1.3. Kegiatan Usaha Bank.....	50

3.1.4. Jenis-Jenis Risiko Bank .....	53
3.2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	53
3.2.1. Pengantar.....	54
3.2.2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	57
3.2.3. Tujuan OJK.....	57
3.2.4. Fungsi dan Tugas OJK.....	58
3.2.5. Pengaturan dan Pengawasan Bank oleh OJK .....	58
3.3. Pengaturan OJK Mengenai Pekerja <i>Outsourcing</i> dalam Bank .....	60
3.3.1. Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain .....	61
3.3.2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP Tanggal 27 Juni 2012 Perihal Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain .....	68

<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PEKERJA <i>DIRECT SALES</i> YANG BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA <i>OUTSOURCING</i> DI DALAM SEBUAH BANK .....</b>	<b>76</b>
4.1. Analisis Mengenai Tepat atau Tidaknya Penempatan <i>Direct Sales</i> sebagai Pekerjaan Penunjang .....	76
4.2. Analisis Mengenai Dapat atau Tidaknya <i>Direct Sales</i> Dikerjakan oleh Pekerja <i>Outsourcing</i> .....	84
4.3. Analisis Mengenai Status Hukum bagi Pekerja <i>Direct Sales</i> Akibat Pelanggaran yang Dilakukan di dalam Pekerjaannya .....	88
4.4. Analisis Mengenai Pihak yang Bertanggung Jawab atas Kesalahan yang Dilakukan oleh <i>Direct Sales</i> sebagai Pekerja <i>Outsourcing</i> di dalam Bank .....	91
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>105</b>
5.1. Kesimpulan.....	105
5.2. Saran .....	108

LAMPIRAN .....	109
LAMPIRAN I Perjanjian Bank dan Perusahaan <i>Outsourcing</i> tentang Jasa Penyediaan Jasa <i>Direct Sales</i> .....	109
LAMPIRAN II Hasil Korespondensi dengan Pihak OJK.....	133
DAFTAR PUSTAKA .....	136



# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan, salah satu faktor yang pasti dibutuhkan manusia adalah uang. Karena manusia membutuhkan uang sebagai salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk bertahan hidup. Manusia mendapatkan uang dengan melakukan kegiatan di bidang perekonomian seperti bekerja, berbisnis, dan melakukan kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang. Dengan melakukan kegiatan perekonomian, seiring dengan berjalannya waktu, manusia membutuhkan suatu ‘tempat’ yang dimana diharapkan dapat menjaga uang dan dapat mengelola uang miliknya supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan terjaga keamanannya. Maka, muncullah suatu lembaga yang disebut sebagai bank yang memiliki peran yang penting bagi manusia, masyarakat, dan negara.

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Pengertian bank menurut A. Abdurrachman, mengemukakan perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belian mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai kegiatan yang teratur.<sup>2</sup> Perbankan memiliki peran yang penting bagi manusia, masyarakat dan negara. Peran perbankan untuk manusia dan

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014* (Jakarta: OJK, 2014), halaman 9.

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2012), halaman 1.

masyarakat adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat dengan bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk peran bagi negara, perbankan dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan negara.

Dalam rangka melaksanakan aktivitas perbankan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bank memiliki aktivitas – aktivitas yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:

1. Menghimpun dana (*funding*)

Menghimpun dana berarti mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*).<sup>3</sup> Misalnya penawaran yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat dengan pembukaan rekening tabungan dengan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh jika menjadi nasabah pada bank tersebut. Bentuk penyimpanan dana bisa bermacam-macam, ada yang berbentuk tabungan biasa atau bisa berupa deposito.

2. Menyalurkan dana (*lending*)

Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).<sup>4</sup> Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat suatu masalah dimana masyarakat mengalami kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya, misalnya seperti tempat tinggal, biaya kesehatan, kendaraan, dan berbagai macam kebutuhan lain. Biasanya biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit sehingga masyarakat membutuhkan dana dari pihak lain. Maka, bank dapat memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

---

<sup>3</sup>Amanita Novi Yushita. *Aktivitas dan Produk Bank* termuat di [HTTP://STAFF.UNY.AC.ID/SITES/DEFAULT/FILES/PENDIDIKAN/AMANITA-NOVI-YUSHITA-SE-MSI/AKTIVITAS-DAN-PRODUK-BANK.PDF](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/amanita-novi-yushita-se-msi/aktivitas-dan-produk-bank.pdf) diunduh pada tanggal 30 September 2016 pukul 20.07

<sup>4</sup> Ibid.

### 3. Memberikan jasa layanan (*service*)

Jasa bank merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan dana serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Bentuk jasa-jasa bank yang ada saat ini ada antara lain yaitu berupa pengiriman uang, *letter of credits*, bank garansi, kliring dan inkaso, kartu plastik, *money changer*, *traveller's check*, telebanking, custodian, wali amanat, *standing order*, dan *safe deposit box*.<sup>5</sup> Tujuan pemberian jasa layanan ini dibuat agar nasabah merasa aman dan nyaman untuk menyerahkan dananya untuk dikelola oleh bank.

Agar dapat melaksanakan semua aktivitas perbankan, maka bank harus memiliki strategi agar dapat menarik perhatian masyarakat untuk dapat menyalurkan dananya ke bank. Bank dapat melakukannya dengan memberikan penawaran yang menguntungkan nasabah berupa imbalan jasa, seperti suku bunga (*interest*), hadiah (*reward*), dan pelayanan menarik (*service*). Diharapkan dengan memberikan keuntungan bagi nasabah yang maksimal dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mempercayakan dana yang dimiliki untuk disimpan di bank. Misalnya dengan menyimpan dana di bank, akan mendapatkan keuntungan berupa suku bunga sebesar 5% setiap bulannya. Semakin besar dana yang disimpan di dalam bank, semakin besar pula persenan suku bunga yang akan didapatkan.

Ketika bank melakukan kegiatan dalam rangka menarik perhatian masyarakat agar dapat menjadi nasabah, banyak faktor yang mempengaruhi sehingga bank dapat memperoleh dana, yaitu:

- a. kepercayaan masyarakat terhadap bank,
- b. perkiraan tingkat pendapatan,
- c. risiko penyimpanan dana,
- d. pelayanan dari bank.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

Disebutkan sebelumnya bahwa agar bank dapat memperoleh dana dari masyarakat salah satu faktornya adalah pelayanan dari bank. Maka dari itu, pelayanan dari bank ini harus didukung dengan berkompetennya tenaga kerja yang ada pada bank. Dibutuhkan tenaga kerja yang berkompeten di dalam bidangnya khususnya bidang-bidang yang dibutuhkan di dalam bank, supaya bank dapat mencapai fungsinya sebagai lembaga yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara. Salah satu jenis pekerjaan yang dapat membantu bank di dalam melakukan aktivitasnya adalah *direct sales*.

Berdasarkan pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/20/DPNP Tanggal 27 Juni 2012 perihal Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain, pekerjaan *direct sales* adalah pekerjaan pemasaran produk/aktivitas perbankan secara langsung kepada nasabah/konsumen perbankan, di mana tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan tersebut hanya terbatas pada penawaran produk atau penawaran menjadi nasabah bank. Di dalam bank sendiri terdapat dua macam pekerjaan, yaitu pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang. *Direct sales* termasuk ke dalam pekerjaan penunjang di mana pekerjaan penunjang adalah pekerjaan berisiko rendah, tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan dan tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.<sup>7</sup> Untuk dapat memperkerjakan pekerja *direct sales*, bank dapat memperoleh pekerja *direct sales* ini dari perusahaan *outsourcing*. Hal ini didukung di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/PJOK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain dikatakan dalam pasal 2 bahwa bank dapat melakukan alih daya kepada perusahaan penyedia jasa, yang disebut dengan perusahaan *outsourcing*.

---

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Op.cit., halaman 140

Konsep *outsourcing* adalah pendelegasian operasi atau pelaksanaan suatu bagian dari proses produksi kepada pihak lain di luar perusahaan. Melalui pendelegasian ini, suatu pekerjaan yang semula dilakukan oleh perusahaan dialihkan kepada pihak ketiga yang dinamakan perusahaan *outsourcing*.<sup>8</sup> Jadi bank dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan *outsourcing* yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan perjanjian dalam rangka memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bank. Alasan penggunaan tenaga kerja yang ditawarkan oleh perusahaan *outsourcing* karena dipandang lebih efisien dalam sistem manajemen, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi (*cost of production*), terutama dalam rangka menekan biaya pekerja (*labor cost*). Bagi perusahaan pemberi pekerjaan akan merasa lebih efisien dan tidak terbebani apabila jenis pekerjaan tersebut diserahkan kepada pihak lain yang lebih memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya, sehingga perusahaan akan tetap fokus pada pekerjaan utamanya (*core business*).<sup>9</sup>

Hal ini juga didukung dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Misalnya bank membutuhkan jasa *cleaning service* di perusahaannya, maka bank membuat perjanjian dengan perusahaan *outsourcing* yang merupakan perusahaan yang menawarkan jasa di bidang jasa *cleaning service*. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di dalam pasal 17 ayat (3) dikatakan bahwa kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*);
- b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*);

---

<sup>8</sup> Ike Farida, *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing* (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2014), halaman 90.

<sup>9</sup> Ibid.

- c. usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan);
- d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
- e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Dikatakan sebelumnya di dalam bank memiliki dua jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang. Pekerja yang melakukan pekerjaan pokok hanya dapat melakukan pekerjaan pokok. Hal ini juga berlaku bagi pekerja penunjang yang hanya dapat melakukan pekerjaan penunjang saja. Karena *direct sales* adalah bagian dari pekerjaan penunjang, maka pekerja yang bekerja sebagai *direct sales* tidak dapat mendapatkan pekerjaan lain selain tugasnya sebagai *direct sales*. Namun fenomena yang terjadi adalah terjadi dimana *direct sales* melakukan pekerjaan yang merupakan pekerjaan dari pekerjaan pokok, yaitu salah satu dari pekerjaan dari *costumer service*.

Fenomena yang terjadi di mana sebuah bank memperkerjakan pekerja *outsourcing* untuk bekerja di bagian *direct sales*. Disebutkan sebelumnya bahwa *direct sales* hanya memiliki pekerjaan berupa mempromosikan produk bank saja. Suatu ketika pekerja *direct sales* ini sewaktu bekerja tidak hanya sekedar mempromosikan produk nasabah kepada para calon nasabah, tetapi juga meminta data pribadi calon nasabah serta menawarkan kepada calon nasabah untuk menyetorkan setoran awal tabungan untuk diurus olehnya. Pekerjaan meminta data pribadi calon nasabah dan mengurus setoran uang tabungan merupakan wewenang pekerjaan dari pekerja *costumer service* yang merupakan pekerjaan pokok. Dengan terjadinya pelanggaran di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja *direct sales* yang merupakan pekerja *outsourcing* ini menyebabkan terjadinya kerugian, karena uang calon nasabah itu dicuri oleh pekerja untuk kepentingan pribadi, dan bisa saja data nasabah disalahgunakan untuk digunakan di luar kepentingan bank.

Dengan melihat adanya fenomena yang terjadi, dikaitkan dengan pasal 1367 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab

untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang di pengawasannya”, maka akan dicoba untuk melihat siapakah yang harus bertanggung jawab jika terjadi permasalahan seperti ini. Lalu akan mencoba mencari bagaimana akibat status hukum bagi pekerja *direct sales* yang melanggar di dalam pekerjaannya tersebut. Selain itu akan dilihat apakah *direct sales* tepat sebagai pekerjaan penunjang dan dapatkah *direct sales* dikerjakan oleh pekerja *outsourcing*.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penelitian hukum ini akan membahas tentang:

“KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEKERJA *DIRECT SALES*  
YANG BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA *OUTSOURCING* DI DALAM  
SEBUAH BANK”

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tepat menempatkan *direct sales* sebagai pekerjaan penunjang?
2. Apakah pekerjaan *direct sales* ini dapat dikerjakan oleh pekerja *outsourcing*?
3. Apakah akibat hukum terhadap status pekerja *direct sales* ini yang melakukan pelanggaran terhadap pekerjaannya yang dimana ia sebagai pekerja bagian penunjang melakukan pekerjaan pokok?
4. Siapakah yang bertanggung jawab apabila pekerja penunjang ini melakukan pelanggaran di dalam pekerjaannya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian terhadap masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tepat menempatkan pekerjaan *direct sales* sebagai bagian dari pekerjaan penunjang.
2. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya pekerjaan *direct sales* dikerjakan oleh pekerja *outsourcing*.
3. Untuk mengetahui bagaimana status hukum bagi pekerja *direct sales* yang merupakan pekerja *outsourcing* melakukan pelanggaran pekerjaan di bank.
4. Untuk mengetahui pihak yang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran pekerjaan di bank yang dilakukan oleh *direct sales* yang merupakan pekerja dari *outsourcing*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan memberikan wawasan bagi penulis, para akademisi hukum, dan masyarakat, terutama mengenai tenaga kerja *outsourcing* berupa pekerja *direct sales* yang berada di bank.

#### **1.5. Metode Penelitian**

##### **a. Metode Pendekatan**

Metode yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan melakukan metode yuridis normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan kepustakaan. Selain itu, di dalam metode ini juga menghubungkan antara masalah yang ada dengan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan yang digunakan adalah berupa data primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011, Surat Edaran Bank Indonesia No 14/20/DPNP, dan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Selain data primer, ada juga data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti buku, jurnal,

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), halaman 14.



perjanjian kerja, dan melakukan wawancara dengan pihak OJK. Alasan melakukan wawancara ke pihak OJK adalah dalam rangka untuk melengkapi data primer. Pelaksanaan untuk mendapatkan data dari pihak OJK dengan mengajukan pertanyaan yang diserahkan ke Kantor Regional OJK di Bandung. Lalu setelah menunggu 10 hari kerja, pihak OJK memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis dengan mengirim *email* kepada penulis. Jadi pihak OJK yang menunjuk pihak yang berwenang untuk menjawab pertanyaan penulis dengan mengirimkan jawaban melalui *email* kepada penulis. Pihak yang ditunjuk OJK ini bernama Arum Puspandari.

#### b. Sumber Hukum

Untuk sumber hukum terdiri dari sumber hukum primer (data dasar) dan sumber hukum sekunder (bahan-bahan pustaka). Sumber hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012. Sedangkan untuk sumber hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan perjanjian kerja, ketenagakerjaan, tenaga kerja *outsourcing* serta yang berkaitan dengan perbankan terutama dalam hal mengenai pekerja *outsourcing* yang bekerja di bank.

#### a. Metode Analisis

Penulis akan menggunakan metode analisis dalam menganalisis rumusan masalah ini. Pertama, akan dikaji pekerja *outsourcing* dari sisi pengaturan berdasarkan perjanjian yang ada dalam hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, terutama dalam bidang pekerja *outsourcing*. Kedua, akan dikaji pekerja *outsourcing* di dalam pengaturannya di bank, yaitu yang diatur oleh

Otoritas Jasa Keuangan. Lalu keduanya akan dianalisis untuk dapat melihat tepatkah penempatan *direct sales* sebagai pekerjaan penunjang. Lalu dianalisis juga dapatkah *direct sales* dikerjakan oleh pekerja *outsourcing*. Selanjutnya akan dianalisis mengenai bagaimana akibat status hukum bagi pekerja *direct sales* yang melakukan pelanggaran di dalam pekerjaannya. Terakhir, akan dianalisis mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pekerja *direct sales* yang merupakan pekerja *outsourcing* di dalam bank.

## **1.6. Sistematika Laporan**

### **BAB I**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pekerja *outsourcing* dari sisi hukum yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan.

### **BAB III**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pekerja *outsourcing* dari sisi bidang perbankan, mulai dari melihat pada peraturan yang ada di dalam Otoritas Jasa Keuangan.

### **BAB IV**

Pada bab ini penulis akan menganalisis apa yang sudah dibahas di dalam bab II dan bab III. Dengan melihat hasil yang tertulis di dalam kedua bab tersebut, akan dicoba untuk melihat mengenai tepat atau tidaknya pekerjaan *direct sales* sebagai pekerjaan penunjang. Lalu dianalisis juga mengenai dapat atau tidaknya *direct*

*sales* dipekerjakan oleh pekerja *outsourcing*. Selanjutnya akan dianalisis mengenai status hukum bagi *direct sales* yang melakukan pelanggaran dalam pekerjaannya. Terakhir akan dianalisis mengenai siapa yang dapat bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh *direct sales* yang merupakan pekerja *outsourcing*. Identifikasi masalah mengenai pihak yang bertanggung jawab berkaitan dengan pasal 1367 KUHPerdara.

## BAB V

Pada bab ini penulis akan menulis kesimpulan dan saran.